



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 644/kPTS/SR.310/M/11/2024
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
11. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis, jumlah, dan sebaran provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250 per kg;
- b. Pupuk NPK = Rp. 2.300 per kg;
- c. Pupuk NPK untuk Kakao = Rp. 3.300 per kg; dan
- d. Pupuk Organik = Rp. 800 per kg.

KETIGA : Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan/atau perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 Hektare (Ha), termasuk di dalamnya Petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2024



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDEAMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk;
12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk; dan
13. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 644/KPTS/SR.310/M/11/2024
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROVINSI	ALOKASI PER JENIS PUPUK (TON)			
		UREA	NPK	NPK UNTUK KAKAO	ORGANIK
1.	ACEH	110.373	110.778	5.739	57.391
2.	SUMATERA UTARA	224.716	251.568	5.432	36.026
3.	SUMATERA BARAT	111.610	125.597	2.380	-
4.	JAMBI	12.607	24.017	-	-
5.	RIAU	4.156	6.401	-	-
6.	BENGKULU	33.725	48.344	2	-
7.	SUMATERA SELATAN	136.016	156.431	42	1.590
8.	BANGKA BELITUNG	1.149	2.675	13	-
9.	LAMPUNG	376.037	414.584	13.649	8.615
10.	KEP. RIAU	158	501	-	-
11.	DKI JAKARTA	71	35	-	-
12.	BANTEN	82.904	72.129	-	15.469
13.	JAWA BARAT	614.143	451.779	21	36.935
14.	D.I. YOGYAKARTA	47.494	41.046	31	-
15.	JAWA TENGAH	736.887	594.267	146	50.341
16.	JAWA TIMUR	940.258	783.424	824	157.769
17.	BALI	38.296	29.312	1.259	-
18.	KALIMANTAN BARAT	55.286	97.540	-	-
19.	KALIMANTAN TENGAH	13.671	19.553	33	-
20.	KALIMANTAN SELATAN	45.674	48.689	-	89
21.	KALIMANTAN TIMUR	13.736	17.200	596	-
22.	KALIMANTAN UTARA	3.718	5.320	532	-
23.	SULAWESI UTARA	41.762	38.010	629	-
24.	GORONTALO	89.995	81.728	24	-
25.	SULAWESI TENGAH	65.678	62.702	31.421	-
26.	SULAWESI TENGGARA	38.129	44.698	20.791	-

NO	PROVINSI	ALOKASI PER JENIS PUPUK (TON)			
		UREA	NPK	NPK UNTUK KAKAO	ORGANIK
27.	SULAWESI SELATAN	424.887	386.743	39.250	71.492
28.	SULAWESI BARAT	40.711	36.073	23.371	-
29.	NUSA TENGGARA BARAT	234.308	196.864	1.249	64.283
30.	NUSA TENGGARA TIMUR	71.466	84.734	332	-
31.	MALUKU	4.668	5.725	-	-
32.	MALUKU UTARA	1.761	3.028	24	-
33.	PAPUA	2.741	3.713	8	-
34.	PAPUA BARAT	971	1.512	-	-
35.	PAPUA SELATAN	8.809	13.611	-	-
36.	PAPUA TENGAH	2.767	3.881	-	-
37.	PAPUA BARAT DAYA	2.768	3.884	-	-
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-
JUMLAH		4.634.106	4.268.096	147.798	500.000



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN